



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA-P)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

**KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018– 2023**

Jl. RAYA RACI KM. 09 PASURUAN – BANGIL
TELP. 0343.741714, FAX.0343.741713
e-mail: bpbd_kab.pasuruan@yahoo.co.id
web: www.bpbd.pasuruankab.go.id



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Sub Urusan Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis BPBD yang selanjutnya disingkat Renstra BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis BPBD yang selanjutnya disingkat Renstra BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja BPBD yang selanjutnya disingkat Renja BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA BPBD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra BPBD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BPBD dalam menyusun Renja BPBD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra BPBD disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPBD;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra BPBD berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Pelaksana BPBD wajib melaksanakan Perubahan Renstra BPBD dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra BPBD.

- (2) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra BPBD Tahun 2024, Renstra BPBD Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja BPBD Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 31

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra BPBD, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra BPBD harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra BPBD dan Renja BPBD, BPBD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan Perubahan Renstra BPBD dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum BPBD/lintas Renstra BPBD, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra BPBD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap BPBD yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra BPBD Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022, disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah agar terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah sendiri diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan dari semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

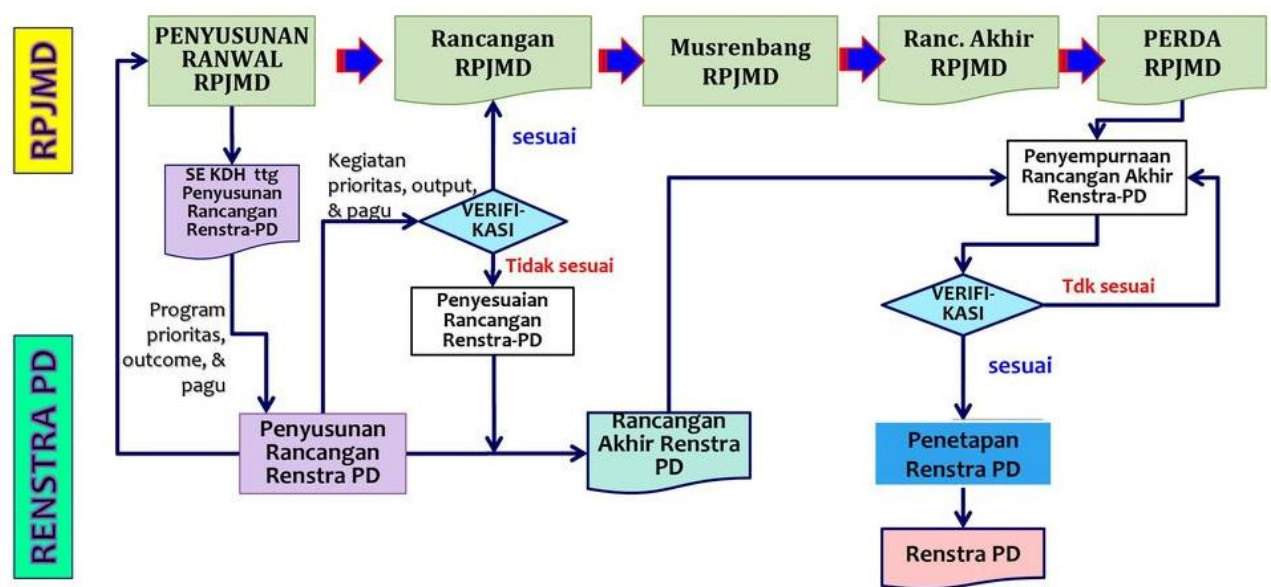
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a) pendekatan politik (pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD);
- b) proses teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu);
- c) partisipatif (dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui musrenbang);
- d) proses top down dan bottom up (dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra BPBD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena Renstra Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen rencana yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah

Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian yang serius pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya agar berdaya guna dan berhasil guna setelah Renstra Perangkat Daerah tersebut terbentuk tentunya harus diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.



Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

- Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu;
- a) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 tahun mendatang;
 - b) bagaimana mencapainya dan;
 - c) langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis, dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Selain itu, diharapkan pula mampu *mensinergikan* kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara *substansial* merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu Rencana Strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang terpadu. Dari keseluruhan kegiatan dimaksud diharapkan dapat bermuara pada pemenuhan hak dasar warga masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan maslahat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, serta mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019, dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penangulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

Adapun Renstra BPBD ini nantinya berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 ;

Renstra BPBD merupakan turunan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen induk dari perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2018-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustaman Gender dalam Pemangunan Nasional;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 270/M.PPPN/11/2012. Nomor. SE.33/MK.02/2012, nomor 505/4379A/SJ, Nomoe SE.46 / MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid-19;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 22) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- 23) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 ;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 ;

- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan ;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana ;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023 ;
- 33) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- 34) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 35) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasuruan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 – 2023
- 2) Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1) Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan

dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan BPBD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

- 4) Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BPBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra BPBD, fungsi Renstra BPBD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPBD, keterkaitan Renstra BPBD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja BPBD.

1.2.Landasan Hukum

Berisikan peraturan perundangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan BPBD, serta pedoman atau acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran BPBD.

1.3.Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPBD.

1.4.Sistematika Penulisan

Berisikan pokok bahasan penulisan Renstra BPBD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Berisikan uraian singkat/penjelasan umum hal-hal sebagai berikut:

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPBD, struktur organisasi BPBD, uraian peran (tugas dan fungsi) BPBD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, jumlah personil, tata laksana BPBD (proses, prosedur, mekanisme organisasi BPBD).

2.2.Sumber Daya BPBD

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki BPBD, baik sumber daya manusia, asset/modal maupun sumber daya

organisasi lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Berisikan penjelasan ringkas tentang capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan program prioritas BPBD periode sebelumnya, maupun capaian kinerja BPBD menurut indikator kinerja pelayanan BPBD dan /atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Memuat tentang hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPBD berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L, hasil telaahan terhadap RTRW/KLHS dan hal-hal lain yang berhubungan dengan macam, jumlah/besaran kebutuhan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan dalam lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan arah kebijakan BPBD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisikan rencana program dan kegiatan, dan penadanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan tentang indikator kinerja BPBD yang mengacu dan mendukung pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-lampiran

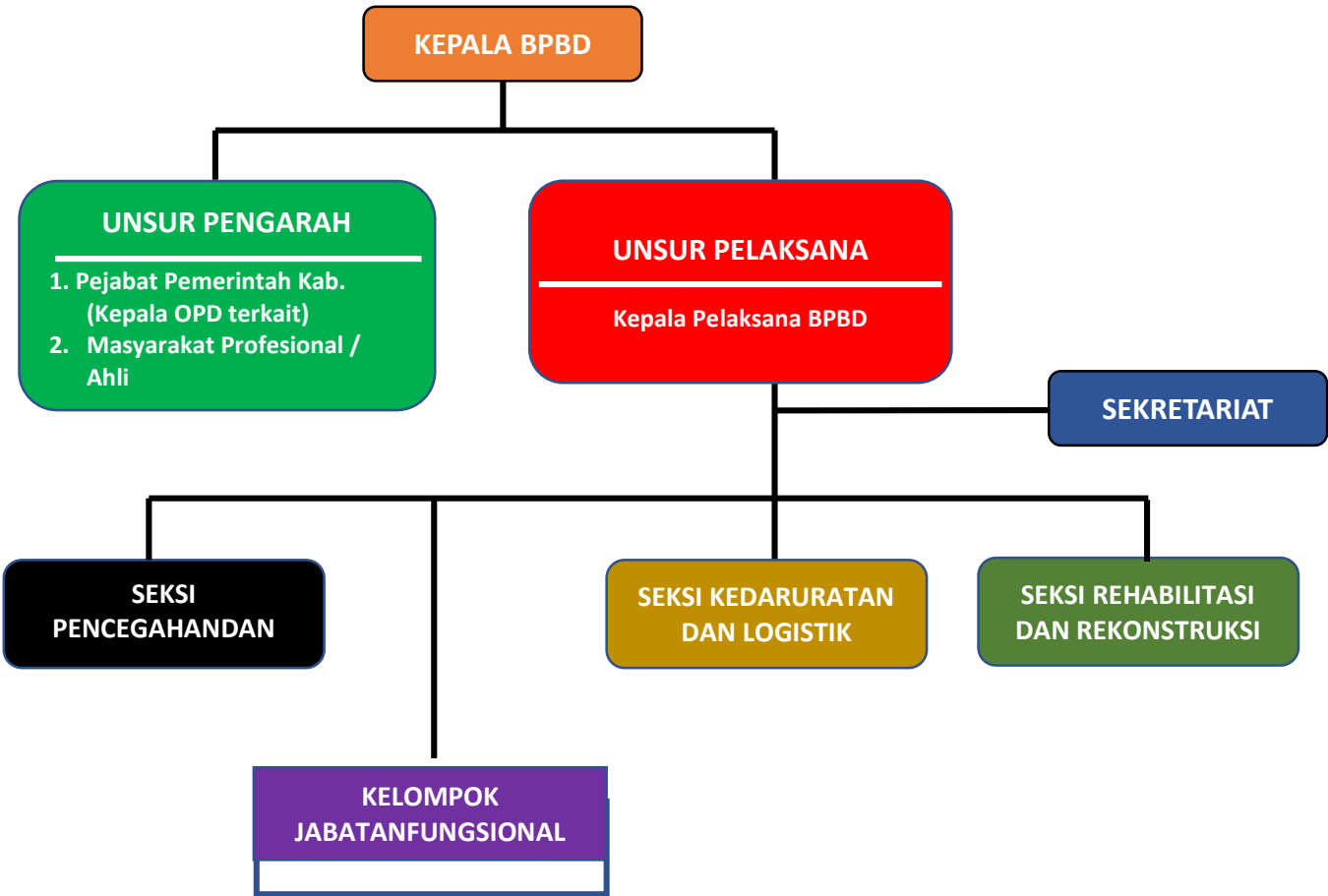
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BPBD

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Badan,
- b. Unsur Pengarah dan
- c. Unsur Pelaksana.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan (Perda Nomor 8 Tahun 2010, tgl. 22 April 2010)

- a. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
- b. Unsur Pengarah terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - 1) Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang, yaitu :
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Sosial ;

- 1 (satu) orang mewakili Dinas Kesehatan ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas PU Bina Marga ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
- 2) Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sejumlah 4 (empat) orang yaitu :
- 1 (satu) orang mewakili Pakar Ahli Bencana/Akademisi/Univ./Perguruan Tinggi ;
 - 1 (satu) orang mewakili Tokoh Masyarakat ;
 - 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - 1 (satu) orang mewakili Lembaga Usaha
- Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.
- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
- 1) Kepala Pelaksana
 - 2) Sekretariat
 - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 4) Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disebutkan bahwa **Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun **Fungsi BPBD** menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1. Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan ; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana BPBD

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan

c. Pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasidengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi progam perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD ;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan ;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- 4) Pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana.

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
- 6) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 4) Pemantauan, evakuasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 adalah melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Dalam Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

2.2. SUMBER DAYA BPBD

Berkaitan dengan hal sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan dapat dibedakan atas Sumber Daya Manusia dan aset-aset yang ada pada BPBD Kabupaten Pasuruan maupun yang Non BPBD. Adapun uraian lebih lanjut masing-masing sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia pada Unsur Pengarah BPBD

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah BPBD bahwa susunan Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari

instansi pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional. Data personil Unsur Pengarah BPBD sampai saat Perubahan Renstra ini disusun (Januari 2022) berjumlah sesuai dengan ketentuan diatas.Namun, kontrak sudah berakhir pada bulan Juli tahun 2019, sehingga diperlukan pemilihan / pencalonan kembali.

2.2.2. Personil/SDM pada Unsur Pelaksana BPBD

Jumlah personil pegawai / SDM pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sampai saat ini (2021) sebanyak 16 personil yang tersusun sebagai berikut :

- Kepala Pelaksana BPBD ;
- Sekretaris Pelaksana BPBD ;
- 3 orang Kasie; dan
- 9 orang staf pelaksana.
- 2 orang PTT

Rincian data personil / SDM Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan tersaji sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Data SDM Unsur Pelaksana BPBD

No.	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1.	RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si. / 198208252000121002	Pembina (IV / a)	Kepala Pelaksana BPBD	S.2	Magister Administrasi Pemerintahan Daerah
2.	SARINAH ROSTIEF, ST., MM /19770408 200901 2 002	Penata Tk.I (III / d)	Sekretaris Pelaksana BPBD	S.2	Magister SDM
3.	DULBARI, SH. / 19640712 198503 1 018	Penata Tk.I (III / d)	Kasi Kedaruratan dan Logistik	S.1	Hukum Umum
4.	DIMAZ KRIS ASMORO, ST./19810707 200901 1 008	Penata Tk.I (III / d)	Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan	S.2	Magister SDM
5.	ABDUL WAKHID / 19630911 198703 1 017	Penata (III/ c)	Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi	STM	Teknik Bangunan
6.	ZAQIYYAH SALSABILA BILQIS / 19951205 202012 2 020	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Sie Pencegahan & Kesiapsiagaan	S.1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
7.	ARIZATUR REZA WICAKSONO / 19940915 202012 1 010	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Sie Kedaruratan dan Logistik	S.1	Teknik Geologi
8.	ICH DAR MAHMUD /19671207 200701 1 021	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana SieRehabilitasi dan Rekontruksi	STM	Teknik Mesin
9.	SUBANDI / 19791023 200701 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyusun Bahan Kebutuhan Logistik	D1	Teknik Informatika
10.	LUTFI JAUHARI, A.Md.T. / 19870208 201502 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyusun Perencanaan Program dan Laporan	DIII	Teknik Elektronika

11.	EKA FITRI TRISNARIYANTI / 19920411201502 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Pengadministrasi Kepegawaian	DIII	Perpustakaan
12.	MUKHAMAD ALI BAKIR / 19750404 201001 1 003	Pengatur (II/c)	Pengelola Barang Milik Negara	SMEA	Akuntansi
13.	SUFYAN MUJIANTO / 198107012010011014	Pengatur (II/c)	Pengelola Data Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	SLTA	IPS
14.	TEGUH WIDODO, SH. / K. 00001267	-	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	S.1	Hukum Umum Tenaga Kontrak (PTT)
15.	WIDYA SUSIARNI / K. 00003503	-	Administrasi	S.1	Hukum Umum Tenaga Kontrak (PTT)

Sumber Data Kepegawaian : keadaan per 30 Desember 2021

Keterangan:

Berdasarkan data personil yang ada sebagaimana pada tabel di atas, maka kondisi Personil Unsur Pelaksana BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 = 3 orang ;
- S.1 = 5 orang ;
- DIII = 2 orang;
- DI = 1 orang;
- SMA/SMK/STM = 4 orang

Tabel 2.2
Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	2	1	3
2	S1	4	1	5
3	D III	1	1	2
4	D I	1		1
5	SMA/SMK/STM	4		4
	Jumlah			15

b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

- Golongan IV / a = 1 orang;
- Golongan III/d = 3 orang;

- Golongan III / c = 1 orang;
- Golongan III / a = 2 orang;
- Golongan II / d = 5 orang;
- Golongan II / c = 2 orang;
- Tenaga Kontrak = 2 orang.

Tabel 2.3
Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/b	1		1
2	III/d	2	1	3
3	III/c	1		1
4	III/a	1	1	2
5	II/d	3	1	4
6	II/c	2		2
	Tenaga kontrak	1	1	2
	Jumlah			15

- c) Berdasarkan Eselon :
- Eselon III/a = 1 (satu) orang ; Eselon IV/a = 4 (empat) orang.

Tabel 2.4
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon III/a	1		1
2	Eselon IV/a	3	1	4
	Jumlah	4	1	5

- d) Selain 15 personil inti pada Unsur Pelaksana BPBD (PNS dan PTT) juga ada Tenaga Harian Lepas sebanyak 10 orang : Operator, sopir, tenaga kebersihan dan penjaga gudang.

Dari sumber daya manusia yang ada saat ini, masih dirasa kurang dari kata memadai. Dikarenakan, wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas dan terdiri dari 24 kecamatan, 50% diantaranya resiko tinggi terdampak bencana. Sehingga bila terjadi bencana yang bersamaan, maka BPBD harus pandai-pandai membagi personel yang ada, dimana 2 atau 3 personel saja di tiap-tiap lokasi bencana. Hal tersebut berdampak pada kecepatan

dan ketepatan dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan dalam penanganan bencana yang terjadi. Maka, penambahan personel sangat diperlukan, baik personel untuk segi administrasi maupun personel di lapangan.

2.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 : Sumber Daya Sarana dan Prasarana BPBDKab.Pasuruan (2021)

NO.	N A M A	JML. (unit)	BAIK	TIDAK BAIK / RUSAK	ASAL PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Laptop	7	6	1	APBD	
2.	Komputer PC	4	4	-	APBD	
3.	Printer Brother+Cannon	11	5	6	APBD	
4.	Kamera EOS + Waterproof + Drone	7	6	1	APBD	
5.	Handycam	1	1	-	APBD	
6.	LCD Screen	2	2	-	APBD+APBN	
7.	Layar LCD Screen	2	2	-	APBD+APBN	
8.	Mesin Ketik Manual 27" Linea 98	2	2	-	APBD	
9.	Printer Epson LQ.2190	1	1	-	APBD	
10.	Meja dan Kursi Kerja : a. Meja Kursi Pimp. Eselon III b. Meja Kursi Pimp. Eselon IV c. Meja Kursi Staff d. Meja Kerja/Meja Komputer & Printer	10 1 4 5 15	10 1 4 5 15	- - - - -	APBD APBD APBD APBD Pengalihan Aset/APBD	
11.	Kursi Rapat/Meja Rapat	40/2	40/ 2	-	APBD/2012	Kursi Rapat (kaki kursi patah)
12.	Pesawat Handy Talky (HT) UHF+VHF	53	53	-	Pengalihan Aset/APBD	Bakesbanglinmas + BPBD
13.	Mesin Pompa Air Diesel	4	4	-	Pinjampakai Aset/APBN	Dinas KP.
14.	Gergaji Mesin/Chain Shaw : a. Besar b. Sedang c. Kecil	2 3 11	1 - -	1 - -	Pengalihan Aset/APBD/APBN APBD	Bakesbanglinmas, BNPB, BPBD
15.	Tenda Peleton = APBN + APBD I	4+3	4+3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Prov	
16.	Tenda Regu = APBN+APBD I	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Prov.	
17.	Veelbed = APBN+APBD II	42+35	42+35	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Kab.	
18.	Perahu Karet	1	-	1	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
19.	Perahu Karet : a. Kapasitas 6-8 org b. Kapasitas 8-10 org	8 -	8 -	- -	Pengalihan Aset/APBN, &APBD	Pengadaan APBD
20.	Rompi Pelampung	80	80	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
21.	Lemari Besi VIP	5	5	-	APBD 2011	Baru/Pengadaan
22.	Mesin Tempel 40 PK	5	5		Pengalihan Aset/APBN/ APBD	Bakesbanglinmas, BNPB/BPBD
23.	Mesin Tempel 18 PK	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN/ APBD	Bakesbanglinmas, BNPB/BPBD
24.	Tenda Rangka Besi	1	1	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
25.	Tenda Posko	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN	
26.	Tenda Keluarga= APBN+APBD	5+10	5+10	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	
28.	Tenda Regu	5	5	-	Pengalihan	

					Aset/APBN/APBD	
29.	Tandon Air Plastik 2000 Lt.	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN	
30.	Mesin Penyuling Air = APBN+ APBD II	2	1	1	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas, BNPB
31.	Tandu Thetrekters	4+4	4+4	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bakesbanglinmas, BNPB, BPBD
32.	Tandu Basket	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
33.	Tabung LPG 15 Kg.	2+2	2+2	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
34.	Kendaraan Dinas Operasion:					
	a. Roda 4 Kijang Station Wagon +Panther	1	1	-	APBD/ 1997/ dan APBD 2017	DPKD (dari Dinkes), BPBD
	b. Roda 4 Kijang Pick Up	1	-	-	APBD/ 1995	DPKD
	c. Mobil Ranger Double Cabin (Isuzu)	1	1	-	BNPB/2011	Proses pengalihan aset BNPB
	d. Mobil Ranger Double Cabin (Toyota Hilux)	1	1	-	APBD/2012	BPBD
	e. Pick Up Toyota Hilux	1	1	-	APBD/2012	BPBD
	f. Roda Dua Bebek	1	1	-	APBD/2012	BPBD (Kawasaki)
	g. Roda Dua Trail Orange BNPB	2	2	-	BNPB/2012	Proses pengalihan aset
	h. Roda Dua Trail Putih BPBD	4	4	-	APBD/2012	BPBD
	i. Mobil Tangki Air (Truck, Isuzu)	1	1	-	BNPB/2012	Proses pengalihan aset
	j. Mobil Tangki Air (Truck, Toyota Dyna)	1	1	-	APBD/2012	BNPB BPBD
35.	Pesawat Handy Talky :					
	a.HT.UHF.	5	5	-	APBN/ APBD	Pengalihan Aset
	b.HT.VHF.	9	9	-		BNPB,Pengadaan
	c.Dual band	12	12	-		BPBD
36.	Peralatan Dapur (set)	1 pkt.	1 pkt.	-	APBD Prov.	Pengalihan Aset
37.	Genset : a) 2,5 KVA.	1	1	-	Pengalihan	BNPB, Pengadaan
	b) 5 KVA.	2	2	-	Aset/APBN/APBD	BPBD
38.	Rompi Pelampung	100	100	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB, Pengadaan BPBD
39.	Pelampung (Stereofom oval)	100	100	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bakesbanglinmas, Pengadaan BPBD
40.	Filling Kabinet Metal	5	5	-	APBD2011/ 2012	Pengadaan BPBD
41.	Pelampung Ban Dalam Truk	36	36	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
42.	Matras=APBD I+APBD II	65+10	65+10	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
43.	Tikar Gulung	12	12	-	APBD Prov.	
44.	Sleeping bag	5	5	-	Pengalihan AsetAPBN/ APBD	BNPB & Pengadaan BPBD
45.	Tenda gulung=APBD I	15	15	-	-	Barang persediaan yang akan diberikan kpd. korban
45.	Selimut	11	11	-	-	
46.	Kantong mayat	15	15	-	-	
47.	Teropong Binocular	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
48.	Global Positioning System (GPS)	3+3	3+3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
49.	Kamera Digital	3+2	3+2	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
50.	Pesawat RIG: a) VHF	3	3	-	Pengalihan	Bantuan BNPB dan Pengadaan BPBD
	b) UHF	5	5	-	Aset/APBN/APBD	
51.	Pesawat SSB	1	1	-	Pengalihan Aset APBN	Bantuan BNPB
52.	Paket sandang	10	10	-	Hibah BPBD Prov.	Barang persediaan yang akan diberikan kpd. korban
53.	Paket Kidsware	15	15	-	Hibah Prov.	
54.	Paket Family Kit	13	13	-	Hibah Prov.	
55.	PERALATAN DAPUR terdiri dari :				BNPB /APBD	Pengalihan Aset BNPB&Pengadaan BPBD
	Tabung gas LPG	8	8	-		
	Kompor gas LPG	12	12	-		
	Dandang 50 kg	13	13	-		
	Kompor Serbaguna	40	40	-		
	Dandang 30 kg	14	14	-		
	Dandang 20 kg	12	12	-		
	Dandang 10 kg	10	10	-		
	Tempat nasi plastik	8	8	-		
	Lengser	9	9	-		
	Cowek batu	9	9	-		

	Selang	20	20	-		
	Alas tidur lipat	5	5	-		
	Panci masak 5 kg	12	12	-		
	Panci masak 3 kg	13	13	-		
	Wajan besar	6	6	-		
	Wajan kecil	6	6	-		
	Panci rawon	3	3	-		
	Timbangan gantung	4	4	-		
	Regulator	4	4	-		
	Selang regulator	4	4	-		
	Blender perunggu	8	8	-		
	Blender	2	2	-		
	Gas cooker	5	5	-		
	Parut kayu	6	6	-		
	Kocokan telur	5	5	-		
	Gayung aluminium	5	5	-		
	Gayung nasi	4	4	-		
	Sekrop nasi	5	5	-		
	Lengser jajan	4	4	-		
	Timbo air	8	8	-		
	Saringan	6	6	-		
	Serok	9	9	-		
	Sutil besar	6	6	-		
	Capitan	10	10	-		
	Eros besar	7	7	-		
	Eros sedang	10	10	-		
	Eros kecil	10	10	-		
	Pisau	12	12	-		
	Tangki bensin	5	5	-		
56.	Pompa Air Artesis	1	1	-	Pengalihan Aset BantuanBNPB	untuk Penanganan kekeringandi Desa Bulusari Gempol
57.	Wireless Amplifier	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
58.	Megaphone	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bantuan BNPB dan pengadaan BPBD.
59	Curigen kapasitas 30 Lt.	330	330	-	BNPB/BPBD Prov.	Barang persediaan untuk korban bencana kekeringan
60	EWS Gerakan Tanah dan Longsor (Ekstensometer)	1	1	-	Aset Provinsi Jatim	Dinas ESDM Provinsi Jatim

2.2.4. Sumber Daya Non BPBD

Untuk sumber daya non BPBD disini adalah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan/parasarana sarana pendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan yang berasal dari luar BPBD Kabupaten Pasuruan yang senantiasa siaga setiap saat dibutuhkan.Data Sumber Daya Non BPBD (Stakeholders-BPBD) tercantum sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Tabel Sumber Daya Non BPBD (Stakeholders-BPBD)

No.	NAMA LEMBAGA TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH SDM-PB.	SARANA PRASARANA -PB	ALAMAT/TELP.
1	UNTUNG SURAPATI – SAR (US-SAR)	10 orang	Peralatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban	Jl. Raya Sukorejo No.23 Pasuruan 67156,Ketua: LISTYO DADANG P., HP.: 081234463604 // 081234463604
2	PMI KAB. PASURUAN	65 orang	Peralatan pencarian,pertolongan	JL. Tongkol No.37

			dan evakuasi korban	Bangil, Telp.0343 631315; Ketua : drg. H. ISKAK HARTOJO;
3	TAGANA KAB. PASURUAN	60 orang	Peralatan Dapur Umum lengkap	Jl. Ry. Ds. Kertosari Purwosari-Pasuruan; Ketua:WALUYO U., HP:085646789651/081333384569
4	RELAWAN KOPI IRENG	10 orang		Kelurahan Kalirejo, Kecamatan BANGIL
5	BRIGADE PENOLONG 13.14 (GERAKAN PRAMUKA KWARCAB. PASURUAN)	15 org. dengan keahlian : Rescue 6 org, Trauma Healing 5 org, medis 4 org, DU 11 org, Huntara 6 org.	Radio kom. 2 arah 4 bh, tenda peleton 1 bh, tenda dome 2 bh, tenda regu 2 bh, alat PPGD 2 set, kompas 4 bh, tali karmante 75 m, rompi pelampung 5 bh, tali webing 6 bh, trauma healing kit 1 set	Jl. Alun-2 Utara No.7 Pas., 0343-421272, email: kwarcabpasuruan@ymailcom
6	PT. HM. SAMPOERNA RESCUE	24 orang	10 unit Tenda Komando; 1 unit Tenda Medis;5 unit Perahu Karet; 3 unit Mesin Tempel; 100 bh.Live Jacket; 25 bh.Dayung; 50 unit Tempat Tidur Lipat ;1 unit Mobil Ambulans;1unit Mobil Medical Unit; 1 unit Mobil 1 unit Penjernih Air; 1 unit Mobil Tangki Air; 1 unit Mobil Logistik;1 unit Mobil Dapur Umum	Sukorejo
7	SENKOM MITRA POLRI	12 orang	12 HT	Jl. Ry. Buluagung NO.11 DS. Sengon Agung, Kec. Purwo-sari -Pas; ACHMAD FADHOLI; 0343-613011
8	ORARI PASURUAN	25 orang	25 HT	Jl. Pengadaian NO.12 Purwosari Kab. Pasuruan 67162; Ketua:ABD. ROKHMAN, ST.; 0343 611028 // 08121703370
9	RAPI PASURUAN	20 orang	20 HT	Jl. Brantas No. B 19 Perum. Tembok Indah Pasuruan, Ketua : MUJIONO, HP.081249060808
10	LPBI-NU (PC. Kabupaten Pasuruan)	8 orang	Prasarana sarana perkantoran	Graha PCNU Kab. Pas. Lt.2 Jl.Ry.Warungdowo NO.99 (Barat Lapangan) 67171, Telp.0343-7733370; email : akb_pasuruan@yahoo.com. Ketua:ABDUL KARIM ROCHMAN, SAP. ;HP.
11	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	10 orang	RIG, HT, REPEATER, 3 LOADER, 1 BACKHOE	Kompleks Perkantoran Pemkab.Pasuruan Jl. Raya Raci Km.09 Telp. 0343- 741550, 0343-741560
12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5 orang	3 TRUCK TANGKI AIR	Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan Telp.0343.748368, Fax.748367
13	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	5 orang	1 LOADER	Jl. Ry.Raci Bangil-Pasuruan, Telp.0343.748370, Fax.748371
14	DINAS KESEHATAN	30 orang	1 Ambulan URC, HT, RIG, REPEATER	Belakang RSUD Bangil, Jl. Raya Raci, Bangil-Pasuruan
15	DINAS SOSIAL	15 Orang	1 unit Mobil Rescue, sembako (beras)	Jl. Ir. Juanda No. 56 Pasuruan

16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.422974 Pasuruan
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
20	DINAS PERIKANAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4 orang	Alat Penakar Curah Hujan	Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan.
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
23	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	4 orang	HT	Jl.Raya Wonorejo Km. 17 Wonorejo-Pas. Telp.0343.614141, 614646
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 orang	Repeater	Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30/10.590 orang	Repeater, HT	Jl.Raya Raci Km.9 Pasuruan Bangil, Telp. 343.748323, 748324
27	BAGIAN HUKUM	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
28	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
29	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	4 orang		Jl. Sultan Agung No.
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4 orang	PETA RTRW	Jl.Raya Raci Km.09 Bangil-Pas, Kompleks Perkantoran Telp.0343.741313
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6 orang	Truck Tangki Air	Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6 orang	Repeater, HT	Jl. Panglima Sudirman No. Pasuruan, Telp.0343.
33	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) TRETES PRIGEN	6 orang	Peralatan MKG	Pandaan
34	BADAN GEOLOGI PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI (BG.PVMBG - G.Bromo dan G.Welirang- Arjuno)	6 orang	Peralatan VMBG	Cemorolawang Ds.Ngadisari Kec.Sukapura-Prob. Jawa Timur 67254
35	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Kab.Pasuruan	2 orang		Jl. Dr. Wahidin Utara No. Pasuruan, Telp.0343.
36	RSUD BANGIL	30 orang	Prasarana sarana medis dan non medis	Raci Bangil
37	RSUD GRATI	30 orang	Prasarana sarana medis dan non medis	Grati
38	POLRES PASURUAN KOTA	30 orang		Pasuruan
39	POLRES PASURUAN	30 orang		Bangil
	A. PUSDIK BRIMOB	16 orang	5 unit Perahu Karet Besar;8 unit	Japanan Gempol,

	WATUKOSEK		Perahu Fiber; 1 unit Perahu Karet Kecil; 7 unit Mesin Tempel 40 PK; 2 unit Mesin Tempel 25 PK; 75 unit Dayung Aluminium; 10 bh.Belor; 5 bh. Jangkar; 9 bh.Tangki Besin	0343-852048
	B. POL.AIRUT	17 orang	1 unit Kapal Pol 005; 1 unitSpeed Boat; 1 unit Kapal 013; 1 unit Kapal DKP; 2 unit Alat Selam; 1 unit Perahu Karet; 25 unit Life Jacket; 3 unit HT	Pelabuhan Kota Pasuruan, Mako Polair Polres Pasuruan
40	KODIM 0819 Pasuruan	7 orang (Pasiter)	1 unit Tenda Pleton; 1 unit Tenda Regu; 1 unit Tenda Payung; 10 unit Velbet	Jl.Veteran No.5 Pasuruan, Telp.0343.424096;website: www.kodimpasuruan.mil.id
	A. YON.KAV.8/ TANK	70 orang (Dan.Ki. Penanggulangan Bcn)	1 unit Aldurlap; 3 unit Tenda Peleton; 50 unit Velbed; 100 unit Pacul Pick	Asrama Yonkav.8/Tank, Beji- Pasuruan
41	PT. TIRTA INVESTAMA (AQUA) PANDAAN	4 orang		Pandaan
42	PT. NESTLE, Tbk. di Kejayan	4 orang		Tanggulangin Kejayan
43	PG. KEDAWOENG di GRATI	4 orang		Grati
44	PT. CJI di REJOSO	4 orang		Rejoso
45	PT. INDOFOOD S.M., TBK. di BEJI	4 orang		Beji
46	PT. PIER DI REMBANG	4 orang		Rembang
47	TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (TNBTS) DAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)	6 orang		Wonorejo
48	TAHURA R. SOERJO	5 orang		Pandaan
49	PERHUTANI	5 orang		Gondangrejo Gdg.wetan
50	UNIV. YUDHARTA PURWOSARI	4 orang		Purwosari
51	UNIV. UNMER PASURUAN	4 orang		Jl. Ir. Juanda Pasuruan
52	STMIK YADIKA BANGIL	4 orang		Jl. Bangil
53	KALIANDRA SEJATI FOUNDATION (CENTER FOR NATURE & CULTURE EDUCATION)	5 orang		Dsn.Gamoh Ds. Dayurejo Prigen, 0343-885557, 7750959, mobile: 08554950001, email: info@kaliandrasejati.org , web: www.Kaliandrasedjati.org .
54	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5 orang		Jl.Raya Raci Km.09 Kompleks Perkantoran Telp.0343.741919, Fax. 0343.741919, Bangil – Pasuruan.
55	BAGIAN ORGANISASI	4 orang		Jl.Hayam Wuruk No.14 Pasuruan Telp.0343.423129, 426501
56	LPBI-NU (PB.Pusat – Jakarta)	12 orang		Gdg.PBNU Lt.7 Jl. Kramat Raya No.164 Jak. Pusat 10430, Telp.021 3142395, email : lpbi_nu@yahoo.com ; cbdrnmnu@yahoo.com
57	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 orang		Jl.Raya Raci Km.09 Bangil-Pasuruan, Telp.0343.749035

58	UPT.BINA MARGA MALANG di PASURUAN	10 orang	1 unit Dump Truck, 1 unit Pick Up, 1 unit Wheel Loader, 1 unit Chain Shaw	Jl. Hayam Wuruk Pasuruan
59	AGEN BENCANA PROPINSI JAWA TIMUR	2 orang		Kabupaten Pasuruan

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD

Berdasarkan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum padapasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau dana *on call*, dana tanggap darurat serta dana rehabilitasi dan rekonstruksi; serta pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Dalam situasi normal atau dalam situasi tidak terdapat bencana, program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana ditingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masingOPD. Contoh kegiatan mitigasi struktural membangun tanggul penahan banjir, pembuatan dam/embung/pintu pengatur arus air sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak air laut dipinggir pantai, pembuatan paravet, normalisasi sungai, pembuatan jembatan dan plengsengan penguatan tebing jalan dan pemukiman, pembenahan sarana prasarana umum, sanitasi jalan dan lingkungan pemukiman, prasarana sarana pencegahan dan antisipapencegahan bencana kebakaran pemukiman pada bangunan gedung dan rusunawa serta pembuatan jalur-jalur evakuasi, penanaman pohon mangrove di pantai, penanaman pohon-pohon lindung di daerah resapan air/reboisasi hutan lindung, pengawasan pelaksanaan reklamasi bekas area penambangan, keseluruhannya menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait (Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, Perhutani, Tahura R. Soerjo, Dinas ESDM, dan Dinas PU Bina Marga Propinsi). Persiapan logistik untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang mengungsi dalam situasi darurat bencana menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial. Persiapan pelayanan kesehatan dengan

penyediaan obat-obatan dan tenaga medis/paramedis serta prasarana sarana pendukung kesehatan lainnya bagi warga yang terdampak bencana menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Penyiapan prasarana sarana pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, EWS bencana, peralatan evakuasi dan pertolongan korban bencana menjadi tanggung jawab BPBD.

Dalam situasi normal, BNPB dan BPBD ditingkat daerah lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tertentu akan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi, seperti pengadaan sistem peringatan dini bencana banjir/letusan gunungapi/angin puting beliung/longsor, dan kajian kerentanan kawasan rawan bencana banjir/longsor akan melibatkan Kementerian ESDM melalui Badan Meteorologi dan Badan Geologi (BMKG dan BG.PVMBG), LIPI, Balitbang & Diklat, Perguruan Tinggi yang berkompetendan pemerintahan daerah melalui BPBD. Sosialisasi sistem peringatan dini dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan implementasi pengetahuan penanggulangan bencana bagi para guru dan sosialisasi/simulasi antisipasi bencana bagi anak-anak/siswa sekolah di daerah rawan bencana dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Dinas ESDM dan LSM/Ormas terkait Penanggulangan Bencana, dengan BPBD sebagai koordinator pelaksanaannya. Untuk kegiatan Non Struktural lainnya juga dilakukan oleh dinas/instansi terkait, contoh forum kerukunan antar umat beragama dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan komponen/elemen bangsa menjadi tanggung jawab Bakesbang politik dan Linmas. Sosialisasi/bimtek/gladi mekanisme penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana/Rencana Aksi Daerah, penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana, serta pembentukan dan pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana menjadi tanggung jawab dan dibawah koordinasi BPBD.

Dalam situasi darurat bencana, BNPB dan BPBD menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BNPB dan BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat bencana, pengerahan sumber daya dan logistik bencana yang dibutuhkan. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD pada saat terjadi bencana adalah menerjunkan TRC-PB BPBD untuk melakukan assesment dilokasi bencana, selanjutnya bilamana diperlukan membuka dapur umum, pemberian makanan tambah gizi/makanan siap saji/nasi bungkus, pemberian air bersih, makanan tambah gizi, minuman tambah gizi, pendirian hunian sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar korban lainnya yang dibutuhkan.

Dalam situasi pascabencana, BNPB dan BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinator dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan,

sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Termasuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanganan pascabencana sebagai tindak lanjut dari penanganan tanggap darurat yang sifatnya masih sementara untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi bangunan infrastruktur/prasarana sarana yang permanen layaknya pembangunan rutin biasanya. Pelaksanaan penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah akan tetap memerlukan koordinasi dengan semua sektor (lintas sektor) dan unsur masyarakat serta dunia usaha.

Dengan demikian BNPB dan BPBD dalam menjalankan peran sebagai pelaksana, komando dan koordinator penanggulangan bencana, selalu berupaya menegaskan dan meningkatkan kapasitas, pengetahuan serta menyamakan pemahaman/persepsi kepada semua pihak yang terkait. Bahwa penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang hanya bersifat mendadak ketika ada pada masa “tanggap darurat” bencana saja, dan kegiatan tidak berhenti setelah penanganan tanggap darurat selesai maka selesai juga aktivitasnya. Akan tetapi kegiatannya meliputi tiga tahapan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif yaitu kegiatan prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), kegiatan pada saat tanggap darurat/saat terjadi bencana (kedaruratan dan logistik) dan kegiatan pada pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Apabila ketiga tahapan tersebut dapat direalisasikan ke dalam daur program kerja penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus yang sistemik, teratur dan berulang, mulai kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung secara berkesinambungan yang disebut dengan “Manajemen Penanggulangan Bencana” sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana selama ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan yang cukup maksimal dari pemerintah daerah dan legislatif daerah dalam legislasi maupun pendanaan operasionalnya dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan ketersediaan prasarana dan sarana kebencanaan baik berupa prasarana dan sarana evakuasi korban bencana maupun teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Ketersediaan personil penanggulangan bencana (BPBD, relawan/dinas/instansi terkait PB.) yang selalu siap siaga setiap saat dengan kapasitas dan kompetensi yang semakin meningkat;
- c) Adanya bufferstok logistik yang ada pada Disnakersostrans, bantuan dari BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur yang siap didistribusikan/direalisasikan

dengan mekanisme yang relatif cepat, tepat, akurat dan akuntabel. Bantuan berupa sembako maupun makanan siap saji/nasi bungkus, minuman tambah gizi, paket sandang, dapur kit, air bersih dan huntara;

- d) Adanya koordinasi dan komunikasi yang terus menerus dibangun secara intensif, efektif dan efisien guna menumbuhkan peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait dengan kebencanaan, baik dengan aparat pemerintah, non pemerintah, lembaga usaha maupun komponen masyarakat sendiri. Begitu juga koordinasi dan komunikasi yang cukup harmonis baik dan intens dengan pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (lembaga/dinas instansi terkait dan BPBD Provinsi) dalam upaya mendapatkan bantuan anggaran, logistik dan peralatan serta prasarana dan sarana pendukung penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak terlaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kinerja adalah :

- a) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- b) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- c) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- d) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- e) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- f) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- g) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- i) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- j) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;

- k) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparat pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD.**

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mencermati situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan yang termasuk daerah rawan/berpotensi bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan ulah manusia, serta kaitannya dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka BPBD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sampai saat ini masih menghadapi beberapa tantangan atau hambatan.

Adapun **tantangan** (*Threats*) yang dihadapi BPBD Kabupaten Pasuruan saat ini dan sampai 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana
- 2) Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- 4) Luas wilayah yang cukup besar di Kabupaten Pasuruan yang secara geografis terbagi menjadi 5 bagian yaitu kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan, dataran pasir dan dataran rendah, yang didukung dengan pantai dan lautnya. Yang secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kerawanan yang tinggi terhadap berbagai macam bencana seperti bencana banjir, banjir rob, angin puting beliung, longsor, kekeringan dan gunung meletus/erupsi gunung berapi.
- 5) Belum terkoordinasinya dengan baik serta masih kurang cepat, tepat dan efektifnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat oleh para pelaku penanggulangan bencana;

Terlepas dari besarnya tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD) ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Adapun **peluang (*Opportunity*)** yang dapat dimanfaatkan antara lain :

- 1) Semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidangkebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- 3) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan
- 4) Tumbuhnya kesadaran masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usahaserta kalangan perguruan tinggi untuk ikut serta secara aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) Tumbuhnya jalinan kerjasama lintas sektorinter dan antar lembaga pemerintah terkait penanggulangan bencana dan juga dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana (ormas/LSM/lembaga usaha/NGO);
- 6) Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dan pelaku/elemen terkait penanggulangan bencana untuk bersama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk adanya bantuan anggaran serta prasarana dan sarana dari dana APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur;
- 7) Adanya sinkronisasi program/kegiatan dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama lembaga/instansi terkait di daerah.
- 8) Meningkatnya jumlah relawan yang ikut andil dalam setiap kejadian bencana di tiap-tiap kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana,serta peraturan perundang-undangan lain yang terkaittermasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusionil penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup:

- a) prinsip cepat dan tepat;
- b) prioritas;
- c) koordinasi dan keterpaduan;
- d) berdaya guna dan berhasil guna;
- e) transparansi dan akuntabilitas;
- f) kemitraan;
- g) pemberdayaan;
- h) nondiskriminatif; dan
- i) nonproletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi :

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana tabel 3.1 berikut dibawah ini:

MATRIKS PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN KEDALAM SASARAN
STRATEGIS RENSTRA BNPB TAHUN 2020-2024

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.
		Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi secara nasional dan daerah yang diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.
3.	Pembangunan rendah karbon, dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, Industri, dan kelautan.	Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi.
		Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi Penanggulangan Bencana		
		Penguatan penanganan darurat bencana		
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah		

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
		terdampak bencana		
		Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan sistem peringatan dini <i>INATEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System)</i> dan <i>MHEWS (Multi Hazard Early Warning System)</i>		
		Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui sosial reengineering ketahanan bencana multilevel terutama level keluarga, komunitas maupun desa		
		Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah kabupaten Pasuruan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)
1	Indikator RPJMD dan Renstra tahun 2013 - 2018																		
	Persentase jumlah masyarakat yang dapat informasi dan pengetahuan penaggulangan bencana (penurunan/pengurangan risiko bencana)				5	10	15	20	25	4,5	12,57	15,79	20,65	26,62	0,9	1,257	1,0527	1,0325	1,0648
	Persentase korban bencana alam yang di evakuasi dan menerima bantuan sosial pada masa tanggap darurat bencana				30	35	40	45	100	96,37	96,39	97,45	99,99	100	3,212	2,754	2,4363	2,222	1

T-C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
ROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	642.421.566	478.454.300	469.465.000	532.945.000	581.335.200	543.207.752	473.866.590	464.301.754	452.783.200	327.540.881	0,85	0,99	0,99	0,85	0,56	450.770.178	376.950.030
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.244.236	13.700.000	16.800.000	25.600.000	35.720.000	11.160.226	12.340.940	12.522.563	21.600.000	26.675.994	0,73	0,90	0,75	0,84	0,75	17.844.039	14.049.954
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	148.620.000	62.700.000	66.060.000	61.050.000	57.900.000	98.255.000	62.700.000	60.540.000	67.500.000	31.325.000	0,66	1,00	0,92	1,11	0,54	66.055.000	53.386.667
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.400.000	13.650.000	16.900.000	15.600.000	15.750.000	11.400.000	13.650.000	13.000.000	15.600.000	8.250.000	1,00	1,00	0,77	1,00	0,52	12.216.667	10.316.667
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.972.800	36.047.800	36.047.800	36.047.800	32.757.000	34.915.610	34.426.000	35.760.800	36.047.800	13.480.600	0,97	0,96	0,99	1,00	0,41	29.478.867	25.771.802
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.444.000	26.205.000	26.345.000	26.345.000	24.250.000	29.304.000	26.204.950	24.704.750	26.345.000	14.152.000	1,00	1,00	0,94	1,00	0,58	22.098.167	20.118.450
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.609.000	10.109.000	16.535.000	13.442.200	11.473.200	8.606.800	10.109.000	16.489.000	13.442.200	7.199.700	1,00	1,00	1,00	1,00	0,63	10.028.067	9.307.783
Penyediaan Makanan dan Minuman	41.180.000	44.242.500	55.755.000	55.755.000	34.580.000	30.433.500	44.117.500	45.126.400	24.507.200	18.212.800	0,74	1,00	0,81	0,44	0,53	38.585.417	27.066.233
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	149.651.530	150.000.000	124.572.200	179.005.000	144.864.000	149.630.116	149.740.200	145.242.241	145.890.000	87.869.787	1,00	1,00	1,17	0,82	0,61	124.682.122	113.062.057
Penyediaan Jasa Perkantoran	102.300.000	114.000.000	110.450.000	120.100.000	179.000.000	99.502.500	112.788.000	110.916.000	101.851.000	90.375.000	0,97	0,99	1,00	0,85	0,50	104.308.333	85.905.417
Pengembangan Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0,00	1,50	3.333.333	5.000.000

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
Penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	25.041.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.173.500	0
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100.000.000	7.800.000	0	0	0	70.000.000	7.790.000	0	0	0	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	17.966.667	12.965.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.285.887.000	1.267.740.000	634.390.000	1.270.670.000	404.925.000	1.094.112.150	1.233.757.400	605.368.934	760.680.000	88.789.845	0,85	0,97	0,00	0,60	0,22	810.602.000	630.451.388
Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pengadaan Peralatan Kantor	210.140.000	592.310.000	0	600.280.000	0	207.350.000	584.535.000	0	126.430.000	0	0,99	0,99	0,00	0,21	0,00	233.788.333	153.052.500
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	42.140.000	12.000.000	12.140.000	12.140.000	7.175.000	41.115.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	7.175.000	0,98	1,00	0,99	0,99	1,00	14.265.833	14.048.333
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	547.540.764	573.500.000	545.750.000	581.750.000	339.500.000	383.691.150	547.657.400	516.926.900	545.750.000	49.534.845	0,70	0,95	0,95	0,94	0,15	431.340.127	340.593.383
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	111.000.000	89.930.000	76.500.000	76.500.000	58.250.000	110.718.000	89.565.000	76.442.034	76.500.000	32.080.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55	68.696.667	64.217.506
Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor	375.066.236	0	0	0	0	351.238.000	0	0	0	0	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.511.039	58.539.667
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	188.340.000	0	0	0	0	173.200.000	0	166.000.000	0	0	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.000	56.533.333
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	37.140.000	0	58.140.000	0	0	37.000.000	0	58.000.000	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	15.880.000	15.833.333
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.667	0
Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	0	55.560.000	0	0	0	0	55.420.000	0	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10.926.667	9.236.667

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.945.000	20.735.000	0	26.600.000	0	0	20.735.000	25.385.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.880.000	7.686.667
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.945.000	20.735.000	25.385.000	26.600.000	0	32.535.000	20.735.000	25.385.000	24.277.000	0	0,91	1,00	1,00	0,91	0,00	18.110.833	17.155.333
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN / PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	151.200.000	131.600.000	131.750.000	272.900.000	0	0	129.400.000		0	0	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	114.575.000	21.566.667
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengaruh	151.200.000	131.600.000	131.750.000	272.900.000	0	136.200.000	129.400.000	108.000.000	54.000.000	0	0,90	0,98	0,82	0,20	0,00	114.575.000	71.266.667
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	1.574.890.000	1.643.136.500	0	1.230.690.000	902.585.000	1.232.995.000	1.630.234.000	812.267.500	722.970.000	306.465.000	0,78	0,99	0,00	0,59	0,34	891.883.583	784.155.250
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	122.590.000	106.410.000	121.440.000	108.790.000	0	120.700.000	105.850.000	101.210.000	146.440.000	0	0,98	0,99	0,83	1,35	0,00	76.538.333	79.033.333
Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	170.450.000	418.620.000	139.590.000	118.140.000	300.280.000	169.225.000	410.202.500	113.790.000	118.140.000	0	0,99	0,98	0,82	1,00	0,00	191.180.000	135.226.250

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
Sosialisasi Antisipasi Bencana	36.610.000	35.610.000	138.500.000	331.500.000	225.450.000	31.930.000	35.610.000	138.500.000	127.500.000	205.200.000	0,87	1,00	1,00	0,38	0,91	127.945.000	89.790.000
Peningkatan Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi Mekanisme Tangap Darurat Bencana	91.775.000	470.131.500	301.130.000	297.930.000	125.590.000	86.875.000	467.886.500	296.177.500	226.340.000	0	0,95	1,00	0,98	0,76	0,00	214.426.083	179.546.500
Pusdalops Penanggulangan Bencana	144.160.000	55.000.000	55.000.000	51.400.000	0	120.050.000	55.000.000	36.500.000	51.400.000	0	0,83	1,00	0,66	1,00	0,00	50.926.667	43.825.000
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	251.265.000	0	0	0	0	101.265.000				0,00	0,40	41.877.500	16.877.500
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00	0,00	0	0
Bimtek Pemaduan Unsur Pengetahuan Penanggulangan Bencana pada Kurikulum Sekolah	141.220.000	142.565.000	0	0	0	0	142.565.000	0	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	47.297.500	23.760.833
Implementasi Program Kesiapsiagaan bencana di Sekolah	49.440.000	0	0	0	0	48.950.000	0	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000	8.158.333
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana (Teknis PB) dan Penyediaan Relawan yang memadai	167.835.000	0	130.290.000	138.790.000	0	154.715.000	0	126.090.000	48.650.000	0	0,92	0,00	0,97	0,35	0,00	72.819.167	54.909.167
Pembentukan/Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana (Renkon)	0	0	0	184.140.000	0	0	0	0	4.500.000	0				0,02	0,00	30.690.000	750.000

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
Pengurangan Resiko dan Kesiapsiagaan Spesifik untuk Kaum Perempuan, Anak dan Kelompok - kelompok Marginal	42.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005.833	0
PROGRAM KESIAPSIAGAAN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) PBD Kabupaten Pasuruan	481.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.215.000	0
Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi real time untuk tanggap darurat, dan Pengembangan Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Peningkatan Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi Mekanisme Tanggap Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pengadaan Peralatan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS	0	0	0	0	0	0	0	149.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.916.667
Rencana Kontinjensi Bencana	107.485.000	337.530.000	150.140.000	0	0	107.485.000	336.530.000	149.500.000	0	0	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	99.192.500	98.919.167
PROGRAM TANGGAP DARURAT	0	0	0	265.935.000	1.050.555.000	0	185.740.000	204.345.000	309.900.000	768.766.500	0,00	0,00	0,00	1,17	0,73	219.415.000	244.791.917

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	156.680.000	185.750.000	254.090.000	265.935.000	191.375.000	156.620.000	185.740.000	204.345.000	309.900.000	49.500.000	1,00	1,00	0,80	1,17	0,26	175.638.333	151.017.500
Pusdalops Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	103.900.000	0	0	0	0	12.600.000	0	0	0	0,00	0,12	17.316.667	2.100.000
Pengadaan Perlengkapan Logistik serta Sarana dan Prasarana Peralatan Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	755.280.000	0	0	0	0	706.666.500	0	0	0	0,00	0,94	125.880.000	117.777.750
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Fasilitas Peningkatan Tehnis & Administrasi Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pembentukan dan Penguatan BPBD dan Kelengkapannya (Tim Pengarah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Penguatan Kapasitas Managemen PB di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Uraian Progam /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)			(11)	(12)	(13)			(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana (Teknis PB) dan Penyediaan Relawan yang memadai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Sosialisasi Pelaksanaan Desa Tangguh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Sosialisasi Antisipasi Bencana Banjir, Longsor Dan Kebakaran Hutan	36.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.667	0
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pemaduan Unsur Pengetahuan Penanggulangan Bencana pada Kurikulum Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	49.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000	0
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	0	0	0	202.800.000	0	0	12.131.517.890	177.388.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800.000	2.051.484.315
Penyusunan Program, Rencana dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	49.150.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	0	43.550.000	8.050.000	8.050.000	0	0	0,89	1,00	1,00	0,00	0,00	12.216.667	9.941.667
Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0	0	0	11.977.178.130	0	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000	1.996.196.355
Pelaksanaan Kegiatan Rehaibilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan	0	148.966.500	170.000.000	194.750.000	0	0	146.289.760	169.338.000	194.750.000	0	0,00	0,98	1,00	1,00	0,00	85.619.417	85.062.960

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini bilamana ditinjau dengan kondisi internal (Kekuatan / *Strengths* dan Kelemahan / *Weakness*) serta kondisi eksternal (Peluang / *Opportunity* dan Tantangan / *Threats*) dapat diperoleh sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan;
- 3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT);
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD;

B) Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;

- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023, permasalahan-permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin putting beliung, kebakaran hutan dan lahan)
- 2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana
- 3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam RPJMD seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang lebih rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini, yaitu :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 8) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- 9) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- 10) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;

11)Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

Adapun visi misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Visi : "Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing"

Misi 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.2.1

MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (2018-2023)	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (2018-2023)
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan	ADUS KALI	Pengendalian Pencemaran & Perusak LH.	
		Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial.	
		Pengembangan dan Pengelolaan JI, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Perencanaan dan Pengembangan Irigasi
		Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air.	Pengelolaan Sumber Daya Air
		Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang.	Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja.	
	SDSB	Peningkatan Pengelolaan Pasar	Pengelolaan Pasar
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
		Pengembangan Destinasi Wisata	
	SAKERA JEMPOL	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender.	
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	PODO ROSO	Sosialisasi Ketentuan Umum Di Bidang Cukai	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Program Produksi Tanaman pangan dan hortikultura
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Program Sarana dan Prasarana Hasil Pertanian
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program produksi Tanaman perkebunan
		Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	
		Pembinaan Mental Spiritual	
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
		Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
		Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan Lingkungan Sosial
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
		Pengembangan Budidaya Perikanan	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Masy. Perikanan Tangkap	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana
		Program Tanggap Darurat Bencana	
		Pembangunan Jaringan Jalan dan Infrastruktur Pendukung	

- 1) Untuk Program Pembangunan Daerah (RPJMD) terdiri dari:
- a. Program Penanggulangan Bencana

2) Masuk pada Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum.

3) Untuk tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja sasaran tercantum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2

Tujuan Pembangunan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	1. Mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana, peningkatan	1. Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan	Indeks ketahanan daerah di Kabupaten Pasuruan

		kapasitas masyarakat dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana 2. Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan 3. Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana 4. Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana 5. Melengkapi dan meng-update Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD	bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana 3. Memberikan informasi kebencanaan terhadap masyarakat sebagai early warning system terhadap ancaman bencana yang ada 4. Menyiapkan sembako dan kebutuhan dasar lainnya bagi korban bencana saat tanggap darurat bencana 5. Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana 6. Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan 7. Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat.	dengan kondisi akhir capaian sebesar 0,74.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan nilai SAKIP	Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP BPBD dengan kondisi akhir capaian sebesar 80 (BB)

Adapun permasalahan, serta faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.3

No	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan	- Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ;	- Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS)	- Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan
		- Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral - Keterbatasan pengetahuan dan kedisiplinan masyarakat di dalam menghadapi bencana ;	- Penanggulangan bencana masih bersifat parsial	- Koordinasi lintas instansi & stakeholders dalam penanggulangan bencana
		- Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana - Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat tanggap darurat bencana ;	- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai.	- Sosialisasi dan koordinasi dengan elemen masyarakat - Budaya gotong royong dalam penanggulangan bencana

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROPINSI

Dengan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk telaahan terhadap Renstra K/L yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten adalah Renstra BNPB tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana tabel 3.3.1 berikut:

VISI BNPB	MISI BNPB	TUJUAN RENSTRA	"SASARAN" STRATEGIS BNPB	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana". Maksudnya adalah bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.	1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; 2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; 3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana; 4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; 5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat; 2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana; 3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB; 6. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana; 7. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	1. Menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan 2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa; 3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana; 4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana; 5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.	1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 3. Strategi Pengarusutamaan Gender 4. Strategi Pembiayaan 5. Strategi Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Adapun program pokok yang akan dilaksanakan BNPB sesuai kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah **“Program Penanggulangan Bencana”** tahun 2020-2024 yang mencakup sebagai berikut :

A. Program Generik, terdiri dari program :	B. Program Teknis, terdiri dari program:	C. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik, terdiri dari program:
1. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.	1.Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.	1.Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB, dengan kegiatan :
2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB.	2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB.	a) Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program.
3.Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB	3.Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB.	b) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
	4.Program Penanggulangan Bencana Nasional yang mencakup kegiatan pokok :	c) Penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerja sama dalam negeri dan luar negeri dibidang Penanggulangan Bencana.
	a. Deputi Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan , dengan kegiatan: 1) Pencegahan dan pengurangan risiko bencana. 2) Pemberdayaan masy. dalam menghadapi bencana. 3) Kesiapsiagaan dlm.menghadapi bencana.	d) Pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum.
	b. Deputi Bid.Penanganan Darurat , dengan kegiatan : 1) Tanggap darurat di daerah terkena bcn. 2) Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana. 3) Perbaikan darurat bencana dlm. rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB, dengan kegiatan : a) Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur. b) Pendidikan dan pelatihan bidang Penanggulangan Bencana.
	c. Deputi Bid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi , dengan kegiatan : 1) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. 2) Rehabilitasi dan rekonstruksi bid. Prasarana fisik di wil.pasca bencana. 3) Rehab.dan rekonst.bid. sosial ekonomi di wil. pasca bencana. 4) Penanganan pengungsi akibat bencana.	3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB, dengan kegiatan : a) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dlm lingkup wewenang Inspektorat I. b) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dlm. lingkup wewenang Inspektorat II.
	d. Deputi Bid.Logistik dan Peralatan , dengan kegiatan: 1)Pengelolaan logistik dlm. penyelenggaraan PB. 2) Pengelolaan peralatan dalam penyelenggara-an PB.	
	e. PUSDATIN , dengan kegiatan : 1) Pengelolaan data. 2) Pengembangan sistem informasi. 3) Pelaksanaan hubungan masyarakat.	

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagai bahan evaluasi dan analisis terhadap RTRW bilamana dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kab. Pasuruan yang telah dilakukan

pada kawasan rawan bencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Pasuruan diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Untuk kawasan rawan bencana banjir, perlu adanya kajian ulang untuk penambahan wilayah yang rawan dan kerap kali banjir yang masuk DAS Laweyan dan ditetapkan dalam RTRW, yaitu Kecamatan Nguling.
- 2) Untuk kawasan rawan bencana angin puyuh/angin puting beliung, perlu adanya kajian bencana terkait untuk penambahan wilayah yang sampai saat ini seringkali terdampak bencana angin puting beliung dan ditetapkan dalam RTRW, yaitu Kecamatan Prigen, Wonorejo, Beji, Rembang, Pohjentrek, Gondangwetan, Lekok, Grati dan Purwosari.
- 3) Untuk kawasan rawan bencana akibat erupsi gunung berapi, perlu adanya kajian bencana terkait untuk ditetapkan dan ditambahkan dalam RTRW sebagai kawasan yang rawan bencana akibat erupsi gunung berapi (G. Bromo - Semeru), yaitu Kecamatan Tosari, Tuter, Puspo dan Lumbang.
- 4) Untuk kawasan rawan bencana banjir rob air laut, perlu adanya kajian bencana terkait untuk ditetapkan dan ditambahkan dalam RTRW sebagai kawasan yang rawan bencana banjir rob air laut, yaitu Kecamatan Lekok dan daerah-daerah yang berada pada pesisir pantai utara Kabupaten Pasuruan.
- 5) Untuk kawasan rawan bencana kekeringan kritis air bersih, perlu adanya kajian bencana terkait untuk ditetapkan dan ditambahkan dalam RTRW sebagai kawasan yang rawan bencana kekeringan kritis air bersih, yaitu Kecamatan Grati (Desa Karanglo), Lekok, Nguling, Lumbang, Winongan sebelah selatan, Pasrepan, Puspo, Kejayan dan Gempol.
- 6) Untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, perlu adanya kajian bencana terkait untuk ditetapkan dan ditambahkan dalam RTRW sebagai kawasan yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Gempol, Prigen, Purwosari, Purwodadi dan Tosari.
- 7) Untuk kawasan rawan konflik sosial, hal ini perlu adanya kajian bencana terkait untuk ditetapkan dan ditambahkan dalam RTRW sebagai kawasan yang rawan konflik sosial akibat adanya perbedaan paham keagamaan/keyakinan, ideologi/ politik, perebutan kawasan perairan/pantai akibat keterbatasan sumber dayaekonomi/alam serta perbedaan SARA (dampak bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial) yaitu untuk kawasan di wilayah Kecamatan Bangil, Rembang, Pandaan, Beji, Kraton, Lekok, Nguling.
- 8) Untuk kawasan rawan akibat kegagalan teknologi atau pencemaran lingkungan akibat limbah industri/pabrik. Untuk hal ini perlu adanya kajian bencana terkait untuk ditetapkan dan ditambahkan dalam RTRW sebagai kawasan yang rawan akibat kegagalan teknologi atau pencemaran lingkungan akibat limbah industri/

pabrik, yaitu untuk kawasan di wilayah Kecamatan Bangil, Rembang, Pandaan, Beji, Gempol.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai identifikasi dan informasi (kajian) tentang permasalahan RTRW Daerah hal ini dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana ditinjau berdasarkan data-data kemiringan tanah diatas 45°, topografis, geografis, hidrologis, serta eksplorasi sumber daya alam serta kawasan industri, maupun kawasan rawan konflik sosial. Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana strategis untuk penanggulangan bencana, khususnya pada tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan bencana), yaitu upaya mitigasi nonstruktural yang dilakukan oleh masing-masing dinas/instansi teknis terkait.

Mengingat pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan **belum memiliki** Dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka hal-hal yang terkait tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan yang mengutamakan pengurangan risiko bencana (ditinjau dari kajian ancaman, kajian kerentanan, dan kajian kapasitas kebencanaan) dan dikaitkan dengan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), adalah juga tidak ada. Kalau misalnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah memiliki Dokumen dimaksud, maka program kerja/ kegiatan BPBD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup maupun sumber daya alam lainnya adalah tidak ada. Bahkan semua program kerja/kegiatan BPBD Kabupaten Pasuruan berintegrasi dengan program kerja/kegiatan SKPD yang berhubungan dengan KLHS (BLH, Dinas ESDM, Dinas HUTBUN, Dinas Pengairan dan Pertambangan, Dinas Kelautan dan Perikanan maupun BP3M). Bahkan diharapkan kedepan peran BPBD Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam kegiatan SKPD tersebut. Dengan demikian BPBD Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan berupaya mewujudkan program kerja/ kegiatan pembangunan dari semua SKPD dapat menjadi sinkron, terpadu dan terintegrasi untuk mengurangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Apabila mencermati terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana ada beberapa isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan yang dapat dikemukakan untuk jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu:

a) Penguatan SDM Aparatur dan Masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam penanganan bencana dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Maka, aparatur

yang diterjunkan dalam keadaan bencana harus tahu dan mampu siapa berbuat apa. Untuk itu, sangat dibutuhkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas SDM aparatur dari Unsur Pelaksana.

Oleh karena wilayah kabupaten Pasuruan yang begitu luas, maka penanganan kebencanaan dibutuhkan dari peran serta masyarakat dan stake holder terkait, mengingat terbatasnya SDM aparatur yang ada saat ini di BPBD. Sehingga, jumlah relawan yang dilatih dan siap diterjunkan saat terjadi bencana harus ditingkatkan baik segi kualitas maupun kuantitas.

b) Optimalisasi koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Lembaga dan Dinas terkait dalam upaya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

Peran dari masing-masing pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan bencana, baik itu saat prabencana, saat tanggap bencana dan saat pasca bencana. Sehingga, sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang terencana dan terarah dari semua pihak agar penanganan kebencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, namun juga menjadi tanggung jawab semua Lembaga/Dinas/Stakeholder terkait dan masyarakat serta dunia usaha.

c) Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana. Kabupaten Pasuruan menempati posisi ke-19 dari 380 kota/kabupaten di Indonesia yang rawan bencana berdasarkan indeks geografisnya. Jenis bencana yang ada juga bermacam-macam, bahkan banyak kejadian bencana yang menjadi rutinitas tiap tahun. Hal ini sangat dibutuhkan kajian-kajian yang dapat menjelaskan faktor-faktor mendasar dan penyebab terbesar dari timbulnya bencana rutin. Serta diperlukan pemetaan yang jelas daerah-daerah yang rawan bencana rutin tersebut.

d) Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana

Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana merupakan hal yang *urgent* dilakukan agar kerentanan terhadap resiko bencana menjadi berkurang, dan masyarakat diharapkan cepat bangkit kembali pada masa pasca bencana terjadi.

e) Adanya pemanasan global (*global warming*). Isu ini merupakan isu global yang mendunia karena dampak dari pada adanya pemanasan global ini tidak hanya terjadi pada wilayah Kabupaten Pasuruan saja, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Contoh pancaroba musim (musim yang tidak menentu dan cenderung ekstrim), kutub

es utara dan selatan yang makin lama sedikit demi sedikit mencair, hujan yang tidak menentu, timbulnya bencana banjir, tanah longsor, angin kencang/angin puting beliung, rob air laut, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan kritis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Mengacu pada misi ke-3 dalam RPJMD, yaitu : “Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”, tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kepala Daerah terpilih. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kabupaten Pasuruan untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2018 – 2023 :

Tabel T-C.25.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Masa Transisi
					PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunnya dampak bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)	214	212	210	208	206	204	202
		Meningkatnya Kemampuan Daerah/ Kapasitas Penanggulangan Bencana	1) Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	6,25% (5 Desa)	7,5% (6 Desa)	10% (8 desa)	12,5% (10 desa)	15% (12 desa)	17,5% (14 desa)	20% (16 desa)
			2) Persentase Korban Bencana Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3) Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.25.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Masa Transisi
					PADA TAHUN KE -					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunnya dampak bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)	214	212	210	208	206	204	202
		Meningkatnya Kemampuan Daerah/ Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,69			0,72	0,73	0,74	0,75
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	B (60,63)			BB (75,16)	BB (77,50)	BB (80)	A (82,5)

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Masa Transisi
					PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,69			0,72	0,73	0,74	0,75
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	1) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	12,5% (10 desa)				12,5% (10 desa)	12,5% (10 desa)	12,5% (10 desa)
			2) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	8,75% (7 desa)				20% (16 desa)	22,5% (18 desa)	22,5% (18 desa)
			3) Persentase Korban Bencana Tertangani	100%				100%	100%	100%
			4) Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana	100%				100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	B (60,63)			BB (72,50)	BB (77,50)	BB (80)	A (82,50)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPBD

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD

Guna mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan (2018-2023) agar dapat berjalan sesuai dengan harapan diperlukan adanya suatu strategi dan kebijakan.

5.1.1. Strategi

Adapun strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana;
2. Optimalisasi Manajemen penanggulangan bencana di masyarakat;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pemberian bantuan terhadap korban terdampak bencana
5. Peningkatan upaya mitigasi struktural dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana yang rusak terdampak bencana.

Strategi yang diinisiasi berdasarkan pada analisis isu strategis serta analisis SWOT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Manajemen Penanggulangan Bencana Di Masyarakat
Sistem dan manajemen penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diakselerasi dengan program-program reformatif dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kualitas penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini ditujukan untuk percepatan reformasi birokrasi dengan penekanan mitigasi bencana. Untuk menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perlu adanya dukungan sistem dan manajemen penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, sehingga percepatan optimalisasi pada konteks ini perlu dan mendesak untuk di aplikasikan.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Dan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana
Perlunya koordinasi kerjasama dan integrasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan simultan dan berkesinambungan. Karena ada tiga (3) tahapan dalam

penanggulangan bencana yakni fase pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana.

3. Melaksanakan Sosialisasi Dan Gladi Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana maka dilaksanakan sosialisasi serta gladi penanggulangan bencana kepada berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta berbagai macam profesi. Hal ini agar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ancaman bencana.

4. Peningkatan Upaya Mitigasi Bencana

Upaya yang dilakukan dalam hal mitigasi bencana meliputi penguatan kapasitas masyarakat, penyiapan logistik kebencanaan, pemanfaatan early warning system serta pemulihan kerusakan sarana dan prasarana pasca bencana.

Sedangkan dari beberapa strategi alternatif tersebut jika dihubungkan dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana;
2. Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan;
3. Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana;
4. Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana;
5. Melengkapi dan mengupdate Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD
6. Meningkatkan nilai SAKIP

5.1.2. Kebijakan

Adapun kebijakan teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
2. Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana;
3. Memberikan informasi kebencanaan terhadap masyarakat sebagai early warning system terhadap ancaman bencana yang ada;
4. Menyiapkan sembako dan kebutuhan dasar lainnya bagi korban bencana saat tanggap darurat bencana;
5. Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana;

6. Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan;
7. Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat;
8. Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Secara detail strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada table T-C.26.

Tabel T-C.26.
Strategi dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera ,Maslahat dan Berdaya Saing					
MISI III : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	1	Mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana	1	Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
				2	Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana
		2	Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	3	Memberikan informasi kebencanaan terhadap masyarakat sebagai <i>early warning system</i> terhadap ancaman bencana yang ada
		3	Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana	4	Menyiapkan sembako dan kebutuhan dasar lainnya bagi korban bencana saat tanggap darurat bencana
		4	Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	5	Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana
		5	Melengkapi dan mengupdate Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD	6	Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan
				7	Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Meningkatkan nilai SAKIP	1	Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2018-2023, antara lain:1) program utama (teknis) yaitu program yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses pencegahan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, respon tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana, dan 2) program pendukung (generik) yaitu program yang digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peran dan kewenangan BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Utama (teknis) terdiri dari :

- 1) Program Penanggulangan Bencana;

2. Program Pendukung (generik) terdiri dari :

- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program diatas BPBD dalam mencapai sasaran program dengan melakukan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
1.	PROGRAM TEKNIS		
	Program Penanggulangan Bencana	1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota
			6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			7) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			8) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			9) Penyusunan Rencana Kontijensi
			10) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			11) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas
			2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
			4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			6) Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi / Wabah Penyakit
		4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2.	PROGRAM PENDUKUNG (GENERIK)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			6) Fasilitas Kunjungan Tamu
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			3) Pengadaan Mebel
			4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Walaupun BPBD Kabupaten Pasuruan tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana dari Program Prioritas Daerah, namun BPBD berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD dan Renstra 5 tahun kedepan. Dukungan tersebut, harus tercermin dari kontribusi BPBD Kabupaten Pasuruan, berupa:

1. Menurunnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana;
2. Terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram;
3. Makin cepatnya pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban pada saat tanggap darurat; serta
4. Tertanganinya sarana dan prasarana serta permukiman di daerah terdampak bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2018-2023 dan RKPD yang menjadi tanggung jawab semua Perangkat Daerah, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2018-2023 dan RKPD, diukur dengan indikator kinerja utama Renstra yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana
2. Meningkatkan Nilai SAKIP

6.3. PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan

terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku alias fleksibel.

Secara rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.2.7.

Tabel T-C.2.7.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan TA 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menurunnya dampak bencana	1) Meningkatnya Kemampuan Daerah/ Kapasitas Penanggulangan Bencana			Indeks Resiko Bencana		214	212															Komplek Perkantoran Raci, Jl. Raya Raci Km.9 Bangil Pasuruan
				Persentase desa tangguh bencana berkategori utama		6,25% (5 Desa)	7,5% (6 Desa)															
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;	Outcome : Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana	1.034.290.000	8,75%	10%	996.340.000								23,75%	996.340.000	100%	275.872.000	BPBD		
			Kegiatan:	Output:																		
		1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.	Jumlah honor tenaga pemantauan	121.440.000	700 org-kali	700 org-kali	146.440.000								700 org-kali	146.440.000	-	-			
		2	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	139.590.000	1 ds./ kel.	1 ds./ kel.	118.140.000								18 ds./ kel.	1.518.140.000	1 ds./ kel.	212.000.000			
		3	Sosialisasi Antisipasi Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	138.500.000	10 keg. @100 org.	15 glat @ 50 org	127.500.000								5150 orang, 500 orang	1.600.132.800	10 keg. @100 org.	275.872.000			
		4	Peningkatan Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi Mekanisme Tanggap Darurat Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti HKBN dan Apel Siaga Bencana	301.130.000	1150 org	1100 Orang	297.930.000								1100 Orang	297.930.000	-	-			
		5	Pusdalops Penanggulangan Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	53.200.000	4 jenis	4 Jenis	51.400.000								4 Jenis	205.600.000	5 jenis	60.000.000			
		6	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana (Teknis PB) dan Penyediaan Relawan yang Memadai	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan	130.290.000	50 org	50 Orang	100.290.000								250 org, 150 org, 3500 org, 1600 org	1.776.260.000	1 giat @ 50 org, 50 org, 700 org, 500 org	629.615.000			
	7	Pembentukan/Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana (Renkon).	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	150.140.000	1 dok	1 dok	154.640.000								3 dok, 3 dok, 4 dok	900.820.000	1 dok, 1 dok, 1 dok	450.420.000				
2) Terpenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana				Persentase korban bencana tertangani																		
			Program Tanggap Darurat Bencana	Outcome : Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	225.300.000	100%	100%	309.900.000								100%	309.900.000	100%	450.000.000			
			Kegiatan:	Output:																		
		1	Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih, Huntara dan Sanitasi Darurat Bencana	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	225.300.000	4 jenis	4 jenis	309.900.000								4 jenis	1.327.465.600	4 jenis	450.000.000			
				Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana																		
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Outcome : Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti	178.050.000	100%	100%	202.800.000								100%	850.800.000	100%	258.050.000			
			Kegiatan:	Output:																		
		1	Penyusunan Program, Rencana dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.	Jumlah dokumen rencana dan evaluasi RR yang disusun	8.050.000	1dok	1dok	8.050.000								5 dok	35.800.000	1dok	8.050.000			
		2	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan	Jenis bantuan material	170.000.000	5 jenis	5 jenis	194.750.000								5 jenis	815.000.000	5 jenis	250.000.000			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan kantor	504.005.000	100%	100%	518.080.000									100%	5.320.645.100	100%	1.204.224.300		
			Kegiatan :	Output :																		
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	20.750.000	24 rek-bln	24 rek-bln	21.600.000										24 rek-bln	91.200.000	24 rek-bln	22.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	62.940.000	144 org-bln	144 org-bln	67.500.000									144 org-bln	253.200.000	144 org-bln	63.300.000		
		3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	16.900.000	12 org-bln	12 org-bln	15.600.000									12 org-bln	67.200.000	12 org-bln	16.800.000		
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	36.047.800	50 jenis-kali	68 Jenis	36.047.800									50 jenis-kali	144.000.000	50 jenis-kali	36.000.000		
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	26.345.000	23.200 eks.	15 Jenis	26.345.000									23.200 eks.	106.000.000	23.200 eks.	26.500.000		
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan kantor	16.535.000	430 unit	39 Jenis	13.442.200									430 unit	56.000.000	430 unit	14.000.000		
		7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	55.755.000	60 kali	980 orang-kali	55.755.000									60 kali	190.020.000	60 kali	47.505.000		
		8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	145.332.200	170 org-kali	12 kali	145.890.000									170 org-kali	640.305.100	170 org-kali	151.629.300		
		9	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	123.400.000	48 org-kali	48 org-bulan	135.900.000									48 org-kali	565.200.000	48 org-kali	141.300.000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase sarpras kondisi baik	634.390.000	100%	100%	1.234.670.000									100%	3.207.520.000	100%	684.390.000		
			Kegiatan:	Output:																		
		1	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	-	-	4 unit	600.280.000									8 unit	655.420.000	2 unit	50.000.000		
		2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	12.140.000	370 m2	370 m2	12.140.000									370 m2	51.600.000	370 m2	12.140.000		
		3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	545.750.000	12 unit	16 unit	545.750.000									16 unit	2.194.500.000	16 unit	545.750.000		
		4	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	76.500.000	5 jenis	5 jenis	76.500.000									5 jenis	306.000.000	5 jenis	76.500.000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome : Persentase meningkatnya disiplin aparatur	189.890.000	100%	100%	292.900.000									100%	377.900.000	100%	178.818.000		
		1	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengarah	Jumlah honor unsur pengarah BPBD	131.750.000	48 org- bln	108 org-bln	292.900.000									240 org- bln	292.900.000	48 org- bln	148.818.000		
		2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jenis pengadaan pakaian kerja lapangan	58.140.000	5 jenis	-	-									5 jenis x 20 buah	85.000.000	2 jenis x 20 buah	30.000.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase meningkatnya kapasitas SDM aparatur BPBD	55.560.000	100%	100%	30.000.000									100%	120.000.000	100%	30.000.000		
		1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55.560.000	36 orang	4 orang	30.000.000									20 orang	120.000.000	4 orang	30.000.000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Persentase capaian kinerja dan keuangan	25.385.000	100%	100%	26.600.000									100%	88.800.000,00	100%	22.644.000		
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	25.385.000	1 dokumen	1 dokumen	26.600.000									5 dok	88.800.000	1 dok	22.644.000		
	TOTAL					2.846.870.000			3.611.290.000				0		0		0	7.477.685.100		2.188.146.300		

Tabel T-C.2.7.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan TA 2020

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024				
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	20.750.000	24 rek-bln			24 rek-bln	22.800.000							24 rek-bln	22.800.000,00	24 rek-bln	0			
		2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	62.940.000	144 org-bln			144 org-bln	63.300.000							144 org-bln	63.300.000,00	144 org-bln	0			
		3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	16.900.000	12 org-bln			12 org-bln	16.800.000							12 org-bln	16.800.000,00	12 org-bln	0			
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	36.047.800	50 jenis-kali			50 jenis-kali	36.000.000							50 jenis-kali	36.000.000,00	50 jenis-kali	0			
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	26.345.000	23.200 eks.			23.200 eks.	26.500.000							23.200 eks.	26.500.000,00	23.200 eks.	0			
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan kantor	16.535.000	430 unit			430 unit	14.000.000							430 unit	14.000.000,00	430 unit	0			
		7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	55.755.000	60 kali			60 kali	47.505.000							60 kali	47.505.000,00	60 kali	0			
		8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	145.332.200	170 org-kali			170 org-kali	168.075.000							170 org-kali	168.075.000,00	170 org-kali	0			
		9	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	123.400.000	48 org-bln			48 org-kali	141.300.000							48 org-kali	141.300.000,00	48 org-kali	0			
		10	Penyediaan Pakaian Kerja	Jenis pengadaan pakaian kerja lapangan	58.140.000	5 jenis x 20 buah			-	-							5 jenis x 20 buah	-	2 jenis x 20 buah	30.000.000			
		11	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55.560.000	36 orang			4 orang	30.000.000							20 orang	30.000.000,00	4 orang	30.000.000			
		12	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	25.385.000	1 dokumen			1 dokumen	22.200.000							5 dokumen	22.200.000	1 dokumen	0			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase sarpras kondisi baik	634.390.000	100%	0%	0	100%	645.280.000							100%	1.295.560.000	100%	684.390.000		
				Kegiatan:	Output:																		
			1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional																		
			2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	-	-			2 unit	5.140.000							8 unit	655.420.000	2 unit	50.000.000		
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	12.140.000	370 m2			370 m2	12.140.000							370 m2	12.140.000	370 m2	12.140.000		
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	545.750.000	12 unit			16 unit	551.500.000							16 unit	551.500.000	12 unit	545.750.000			
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jenis peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	76.500.000	5 jenis			5 jenis	76.500.000							5 jenis	76.500.000	5 jenis	76.500.000			
TOTAL					2.141.040.000			0	3.611.290.000								4.261.570.000		3.130.347.000				

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan TA 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024				
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Menurunnya dampak bencana				Indeks Risiko Bencana (IRB)		214	212		210		208		206		204		204		202			Komplek Perkantoran Raci, Jl. Raya Raci Km.9 Bangil - Pasuruan	
	Meningkatnya Kemampuan Daerah/ Kapasitas Penanggulangan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,69	0,7		0,71		0,72		0,73		0,74		0,74		0,75				
			Program Penanggulangan Bencana	Outcome : Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana			-				2,86%	1.105.570.000	4,28%	2.089.562.000	5,71%	2.409.640.480	5,71%	5.604.772.480	7,14%	2.506.026.099	BPBD		
				Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani							100%		100%		100%		100%		100%				
			Kegiatan:	Output:																			
		1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana								1150 org	228.640.000	1150 org	183.420.000	1150 org	190.756.800	2.300 org	602.816.800	0,05%	198.387.072		
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun		-	-					1 dok	104.640.000	1 dok	54.460.000	1 dok	56.638.400	5 dok	215.738.400	1 dok	58.903.936		
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		-	-					6 giat =600 org	124.000.000	19 giat =1150 org	128.960.000	19 giat =1150 org	134.118.400	2.300 org	387.078.400	1150 orang	139.483.136		
			Kegiatan:	Output:																			
			2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		-	-				600 org	627.130.000	600 org	1.225.060.000	600 org	1.402.410.000	1800 org	3.254.600.000	600 org	1.458.506.400		
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah RPB yang disusun		-	-					-	-	-	-	1 dok	155.000.000	2 dok	155.000.000	1 dok	161.200.000		
		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan								-	-	100 orang	142.790.000	100 orang	145.000.000	300 org	287.790.000	100 org	150.800.000		
		3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bencana yang dilaporkan								4 jenis	85.000.000	4 jenis	85.000.000	4 jenis	85.000.000	4 jenis	255.000.000	4 jenis	88.400.000		
		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana								-	-	2 unit	100.140.000	4 unit	200.280.000	18 unit	300.420.000	4 unit	208.291.200		
	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Data nilai risiko bencana kabupaten / kota								-	-	1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	2 dok	80.000.000	1 dok	40.000.000			
	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk								2 desa / kelurahan	256.240.000	2 desa / kelurahan	260.240.000	2 desa / kelurahan	265.240.000	16 desa / kelurahan	781.720.000	2 desa / kelurahan	275.849.600			
	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan material								5 jenis	158.750.000	5 jenis	168.750.000	5 jenis	178.750.000	5 jenis	506.250.000	5 jenis	185.900.000			
	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan TRC								-	-	50 orang	145.000.000	50 orang	150.000.000	200 orang	295.000.000	50 orang	156.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Transisi Tahun 2024		
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun							-	-	1 dok	155.000.000	1 dok	55.000.000	3 dok	210.000.000	1 dok	57.200.000			
		10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti HKBN dan Apel Siaga Bencana							450 orang	127.140.000	450 orang	128.140.000	450 orang	128.140.000	1.350 orang	383.420.000	900 orang	133.265.600			
		11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	2 dok	100.000.000	1 dok	50.000.000			
			Kegiatan:	Output:																			
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban							100%	249.800.000	100%	406.082.000	100%	416.473.680	100%	1.072.355.680	100%	433.132.627			
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonis Prioritas								-	-	10 kali	37.500.000	10 kali	37.500.000	20 kali	75.000.000	10 kali	37.500.000		
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah respon cepat darurat bencana kabupaten / kota								-	-	700 orang-kali	108.790.000	700 orang-kali	108.790.000	2250 org-kali	217.580.000	700 orang-kali	113.141.600		
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban yang mendapat pertolongan dan evakuasi								-	-	1.000 orang	37.500.000	1.000 orang	37.500.000	2.000 orang	75.000.000	1.000 orang	37.500.000		
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana								4 jenis	249.800.000	4 jenis	259.792.000	4 jenis	270.183.680	4 jenis	779.775.680	4 jenis	280.991.027		
		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana								-	-	25 kali	50.000.000	25 kali	50.000.000	50 kali	100.000.000	25 kali	50.000.000		
		6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit	Jumlah Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit								-	-	10 kali	37.500.000	10 kali	37.500.000	20 kali	75.000.000	10 kali	37.500.000		
			Kegiatan:	Output:																			
		4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi penataan sistem dasar Penanggulangan Bencana								-	-	20 kali	275.000.000	20 kali	400.000.000	40 kali	675.000.000	20 kali	416.000.000		
			Sub Kegiatan:	Output:																	0		
		1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah perbup atau perda yang disusun terkait penanggulangan bencana								-	-	-	-	1 produk hukum	200.000.000	1 produk hukum	200.000.000	1 produk hukum	208.000.000		
		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota unsur pengarah yang dilantik								-	-	9 unsur pengarah	200.000.000	9 unsur pengarah	100.000.000	9 unsur pengarah	300.000.000	9 unsur pengarah	104.000.000		
		3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dengan lembaga dan kemitraan terkait								-	-	-	-	4 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	4 kali	104.000.000		
		4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi yang dibuat								-	-	1 aplikasi website resmi	75.000.000	-	-	1 aplikasi	75.000.000	1 inovasi	75.000.000		
		5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah movev penyelenggaraan penanggulangan bencana								-	-	20 kali	15.000.000	20 kali	15.000.000	40 kali	30.000.000	20 kali	15.000.000		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				Nilai SAKIP		B (60,63)	B (64,26)		B (69,35)		BB (75,16)		BB (77,50)		A (80)		A (80)						
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Outcome : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota								100%	2.563.242.500	100%	3.795.004.000	100%	2.884.334.000	100%	9.242.580.500	100%	2.999.707.360			
			Kegiatan :	Output :																			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah								1 laporan	25.164.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	79.164.000	1 laporan	28.080.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024				
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							1 laporan	25.164.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	79.164.000	1 laporan	28.080.000			
			Kegiatan :	Output :																			
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan							100%	1.641.374.000	100%	1.641.374.000	100%	1.641.374.000	100%	4.924.122.000	100%	1.707.028.960			
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN								144 orang-bulan	1.321.474.000	144 orang-bulan	1.321.474.000	144 orang-bulan	1.321.474.000	720 orang-bulan	3.964.422.000	144 orang-bulan	1.374.332.960		
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan								132 orang-bulan	256.600.000	132 orang-bulan	256.600.000	132 orang-bulan	256.600.000	660 orang-bulan	769.800.000	132 orang-bulan	266.864.000		
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan								121 orang-bulan	63.300.000	121 orang-bulan	63.300.000	121 orang-bulan	63.300.000	627 orang-bulan	189.900.000	121 orang-bulan	65.832.000		
			Kegiatan :	Output :																			
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan								100%	37.780.000	100%	30.000.000	100%	70.000.000	100%	137.780.000	100%	72.800.000		
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya								60 stel	37.780.000	-	-	60 stel	40.000.000	120 stel	77.780.000	60 stel	41.600.000		
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan								-	-	4 orang	30.000.000	4 orang	30.000.000	16 orang	60.000.000	4 orang	31.200.000		
			Kegiatan :	Output :																			
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah								100%	282.564.500	100%	293.000.000	100%	293.000.000	100%	868.564.500	100%	304.720.000		
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								62 unit	2.550.000	55 unit	3.000.000	55 unit	3.000.000	267 unit	8.550.000	55 unit	3.120.000		
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								338 unit	11.097.600	338 unit	12.000.000	338 unit	12.000.000	1.690 unit	35.097.600	338 unit	12.480.000		
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian ATK								50 jenis-kali	34.987.700	50 jenis-kali	35.000.000	50 jenis-kali	35.000.000	250 jenis-kali	104.987.700	50 jenis-kali	36.400.000		
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan								20 jenis-kali	25.854.000	20 jenis-kali	27.000.000	20 jenis-kali	27.000.000	100 jenis-kali	79.854.000	20 jenis-kali	28.080.000		
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undangan								10 jenis	20.000.000	10 jenis	21.000.000	10 jenis	21.000.000	50 jenis	62.000.000	10 jenis	21.840.000		
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi								800 orang	41.350.000	800 orang	45.000.000	800 orang	45.000.000	4.350 orang	131.350.000	800 orang	46.800.000		
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD								60 laporan	146.725.200	60 laporan	150.000.000	60 laporan	150.000.000	310 laporan	446.725.200	60 laporan	156.000.000		
			Kegiatan :	Output :																			
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan								4 unit	40.140.000	11 unit	1.120.560.000	4 unit	60.140.000	34 unit	1.220.840.000	11 unit	62.545.600		
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-	-	2 unit	70.140.000	-	-	3 unit	70.140.000	2 unit	70.140.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024				
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	-	2 unit	1.000.280.000	-	-	5 unit	1.000.280.000	1 unit	600.140.000			
		3	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel							-	-	4 unit	20.000.000	-	-	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000			
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							4 unit	40.140.000	3 unit	30.140.000	4 unit	60.140.000	24 unit	130.420.000	4 unit	62.545.600			
			Kegiatan :	Output :																			
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							100%	40.720.000	100%	40.820.000	100%	40.820.000	100%	122.360.000	100%	42.452.800			
			Sub Kegiatan:	Output:																			
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir							50 kali	6.400.000	50 kali	6.500.000	50 kail	6.500.000	250 kali	19.400.000	50 kali	6.760.000			
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet							60 rekening-bulan	34.320.000	60 rekening-bulan	34.320.000	60 rekening-bulan	34.320.000	276 rek-bulan	102.960.000	60 rekening-bulan	35.692.800			
			Kegiatan :	Output :																			
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara							89 unit	495.500.000	90 unit	642.250.000	100 unit	752.000.000	457 unit	1.889.750.000	100 unit	782.080.000			
			Sub Kegiatan:	Output:																			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan							19 unit	443.000.000	19 unit	545.750.000	22 unit	650.000.000	95 unit	1.638.750.000	22 unit	676.000.000				
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi							70 unit	52.500.000	70 unit	76.500.000	77 unit	82.000.000	357 unit	211.000.000	77 unit	85.280.000				
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung yang dapat pemeliharaan							-	-	370 m2	20.000.000	370 m2	20.000.000	1.480 m2	40.000.000	370 m2	20.800.000				
TOTAL												3.668.812.500		5.884.566.000		5.293.974.480		14.847.352.980		5.505.733.459			

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan TA 2022-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)									0,73		0,74		0,74		0,75			Komplek Perkantoran Raci, Jl. Raya Raci Km.9 Bangil Pasuruan
				Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana								12,5% (10 desa)		12,5% (10 desa)		12,5% (10 desa)		12,5% (10 desa)				
				Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana								21,25% (17 desa)		23,75% (19 desa)		23,75% (19 desa)		26,25% (21 desa)				
				Persentase Korban Bencana Tertangani								100%		100%		100%		100%				
				Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana								100%		100%		100%		100%				
			Program Penanggulangan Bencana	Outcome : Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana									100%	1.805.674.740	100%	1.225.985.786	100%	3.031.660.526	100%	1.275.025.217	BPBD	
			Kegiatan:	Output:																		
	1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana									400 org	159.324.740	400 org	104.864.740	2.300 org	264.189.480	0,05%	109.059.330		
			Sub Kegiatan:	Output:																		
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-							1 dok	54.460.000	-	-	5 dok	54.460.000	1 dok	0		
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	-	-							10 giat = 400 org	104.864.740	10 giat = 400 org	104.864.740	2.300 org	209.729.480	1150 orang	109.059.330		
			Kegiatan:	Output:																		
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-							600 org	1.225.060.000	600 org	817.593.046	1800 org	2.042.653.046	600 org	850.296.768			
		Sub Kegiatan:	Output:																			
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-							-	-	1 dok (review)	30.000.000	2 dok	30.000.000	1 dok	31.200.000			
	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana									100 orang	142.790.000	50 orang	55.801.540	300 org	198.591.540	100 org	58.033.602			
	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									4 jenis	85.000.000	12 dokumen	155.801.540	4 jenis	240.801.540	4 jenis	162.033.602			
	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas									2 unit	100.140.000	32 unit	20.000.000	18 unit	120.140.000	4 unit	20.800.000			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									60 stel	40.000.000	-	-	120 stel	40.000.000	60 stel	0		
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									4 orang	30.000.000	24 orang	50.000.000	16 orang	80.000.000	4 orang	52.000.000		
			Kegiatan :	Output :																		
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan									100%	293.000.000	100%	253.105.339	100%	546.105.339	100%	263.229.553		
			Sub Kegiatan:	Output:																		
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									55 unit	3.000.000	1 paket	5.211.360	267 unit	8.211.360	55 unit	5.419.814		
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									338 unit	12.000.000	1 paket	12.078.449	1.690 unit	24.078.449	338 unit	12.561.587		
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									50 jenis-kali	35.000.000	1 paket	30.000.000	250 jenis-kali	65.000.000	50 jenis-kali	31.200.000		
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									20 jenis-kali	27.000.000	1 paket	16.700.530	100 jenis-kali	43.700.530	20 jenis-kali	17.368.551		
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									10 jenis	21.000.000	12 dokumen	14.270.000	50 jenis	35.270.000	10 jenis	14.840.800		
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu									800 orang	45.000.000	12 laporan	52.005.000	4.350 orang	97.005.000	800 orang	54.085.200		
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									60 laporan	150.000.000	60 laporan	122.840.000	310 laporan	272.840.000	60 laporan	127.753.600		
			Kegiatan :	Output :																		
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah									11 unit	1.120.560.000	4 unit	90.000.000	34 unit	1.210.560.000	11 unit	93.600.000		
			Sub Kegiatan:	Output:																		
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									2 unit	70.140.000	-	-	3 unit	70.140.000	2 unit	70.140.000		
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									2 unit	1.000.280.000	-	-	5 unit	1.000.280.000	1 unit	600.140.000		
		3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									4 unit	20.000.000	5 unit	40.000.000	4 unit	60.000.000	4 unit	20.000.000		
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									3 unit	30.140.000	10 unit	50.000.000	24 unit	80.140.000	4 unit	52.000.000		
			Kegiatan :	Output :																		
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan									100%	40.820.000	100%	56.814.000	100%	97.634.000	100%	59.086.560		
			Sub Kegiatan:	Output:																		
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									50 kali	6.500.000	14 laporan	7.200.000	250 kali	13.700.000	50 kali	7.488.000		
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									60 rekening-bulan	34.320.000	48 laporan	49.614.000	276 rek-bulan	83.934.000	60 rekening-bulan	51.598.560		
			Kegiatan :	Output :																		
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan									90 unit	642.250.000	96 unit	516.913.900	457 unit	1.159.163.900	100 unit	537.590.456		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Sub Kegiatan:	Output:																		
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									19 unit	545.750.000	21 unit	416.913.900	95 unit	962.663.900	22 unit	433.590.456		
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									70 unit	76.500.000	73 unit	70.000.000	357 unit	146.500.000	77 unit	72.800.000		
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahGedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									370 m2	20.000.000	2 unit	30.000.000	1.480 m2	50.000.000	370 m2	31.200.000		
TOTAL														5.640.678.740		4.156.156.884		9.796.835.624		4.322.403.159		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Agar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi dan efektivitas serta asas aksesibilitas aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu disusun suatu perencanaan 5 (lima) tahunan yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra mempunyai fungsi sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran Perangkat Daerah dalam menentukan/menyusun langkah-langkah kegiatan operasional. Dengan adanya Renstra diharapkan dapat mengeliminir kesalahan perencanaan.

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil program dan keluaran kegiatan. Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang **“SMART”** yaitu:

- 1) **Spesifik** artinya bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya.
- 2) **Terukur** artinya indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
- 3) **Terjangkau** artinya indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
- 4) **Realistis** artinya indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
- 5) **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sebagaimana telah kami uraikan pada Bab III dimuka tentang telaahan visi misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2018-2023, bahwa tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan bilamana dikaitkan dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai rancangan awal RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2021-2023, maka masuk pada ke-3 yaitu “ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas Masyarakat dalam

Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Segenap Potensi Sumber Daya Alam secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan sebagai Bentuk Konservasi Lingkungan di Kabupaten Pasuruan ”.

Sedangkan untuk tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja sasaran, capaian kinerja (kondisi awal dan kondisi akhir), program pembangunan daerah, bidang urusan adalah sebagai sebagai berikut dibawah ini:

Bidang Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulang an Bencana	1. Mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana 2. Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan 3. Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana 4. Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana 5. Melengkapi dan meng-update Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD	1. Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana; 2. Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana; 3. Memberikan informasi kebencanaan terhadap masyarakat sebagai early warning system terhadap ancaman bencana yang ada; 4. Menyiapkan sembako dan kebutuhan dasar lainnya bagi korban bencana saat tanggap darurat bencana; 5. Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana 6. Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan 7. Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat	1. Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana 2. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana 3. Persentase Korban Bencana Tertangani 4. Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana
	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan nilai SAKIP	1. Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP

Secara lengkap dan terinci Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel T-C.28. berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	1) Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana	12,5% (10 desa)				12,5% (10 desa)	12,5% (10 desa)	12,5% (10 desa)	12,5% (10 desa)
		2) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	8,75% (7 desa)				20% (16 desa)	22,5% (18 desa)	22,5% (18 desa)	22,5% (18 desa)
		3) Persentase Korban Bencana Tertangani	100%				100%	100%	100%	100%
		4) Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana	100%				100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	B (60,63)			BB (72,50)	BB (77,50)	BB (80)	BB (80)	A (82,50)

BAB VIII PENUTUP

Sehubungan dengan ditetapkan penyelenggaraan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD dan RKPD tahun 2018-2023, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan dan perlu menyusun suatu perencanaan 5 tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena Renstra mempunyai fungsi sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran Perangkat Daerah dalam menentukan/menyusun langkah-langkah kegiatan operasional serta untuk meminimalisir kesalahan perencanaan dan menghindari ketidaksinkronan dengan visi, misi dan program kerja pembangunan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Begitu pula Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan ini disusun untuk jangka waktu selama 5 tahun guna menjadi acuan/pedoman dalam penyelenggaraan dan penyusunan program kerja/kegiatan bagi setiap individu yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya yang di laksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.


Bupati Pasuruan

M. IRSYAD YUSUF